



PUTUSAN

Nomor : 081/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai (PNS), tempat tinggal di Jalan Batu Lipai, RT.02, RW.01, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral; Kabupaten Karimun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

M E L A W A N :

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kaki Bukit, RT.02, RW.01, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Pebruari 2012 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 081/Pdt.G/2012/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA.TBK



dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2011, tertanggal 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Batu Lipai, Kelurahan Baran ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman dalam rumah tangga, hal ini disebabkan :
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ke Moro tanpa izin Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas, dan sewaktu Termohon pulang, Pemohon sedang bekerja (patroli), dan apa sebabnya Termohon sering pulang, Pemohon tidak tahu ;
 - b. Termohon sering ketemu dengan mantan suami Termohon, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri yang mengatakan kepada Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, Termohon pulang lagi ke rumah orang tua Termohon di Moro tanpa izin Pemohon, sedangkan Pemohon pada waktu itu sedang bekerja (patroli), dan pada tanggal 3 Juni 2011 Pemohon pulang ke rumah, ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Batu Lipai,



Kelurahan Baran, di rumah sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Moro, Kelurahan Moro ;

7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal kepada para pihak, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi. Oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Yustini Razak, S.HI Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2012 yang disampaikan oleh mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012, dan mediasi tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat



permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian yang lainnya ;
- Bahwa point 1 sampai 3, semuanya Termohon akui, sedangkan pada point 4 adalah benar, tetapi terdapat kesalahan nama anak, yang benar namanya adalah ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 18 Agustus 2011 ;
- Bahwa benar Termohon pulang ke Moro, tetapi atas izin Pemohon, kalau Pemohon pergi patroli ;
- Bahwa sejak bulan Pebruari sampai akhir Mei 2011, Termohon pulang ke Moro sebanyak 3 kali, tetapi atas izin Pemohon. Pada bulan Pebruari 2011 selama dua minggu, pada bulan Maret selama tiga minggu, dan pada saat itu Pemohon sedang bekerja patroli, dan terakhir pada tanggal 27 Mei 2011 sampai sekarang tidak pernah pulang ke Tanjung Balai Karimun karena dilarang oleh Pemohon ;
- Bahwa penyebab Termohon pulang ke Moro adalah untuk melihat anak Termohon dari suami pertama, dan hal tersebut sudah Termohon sampaikan ke Pemohon sejak sebelum menikah ;
- Bahwa benar bekas suami Termohon pernah datang bersama istrinya yang baru ke rumah Termohon, tetapi untuk melihat anak, dan hal tersebut Pemohon sampaikan kepada Pemohon, ternyata Pemohon cemburu ;
- Bahwa pernah Termohon pulang ke Moro tanpa memberitahu kepada Pemohon, yaitu pada tanggal 25 Maret 2011, karena tiba-tiba anak Termohon menelpon supaya segera pulang karena mau ujian, sekaligus mau mengurus surat pindahnya, dan Termohon berusaha menghubungi Pemohon tetapi tidak dijawab, dan SMS juga tidak dibalas oleh Pemohon ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 justeru Pemohon menelpon Termohon dengan mengatakan tidak mengizinkan Termohon pulang ke Tanjung Balai Karimun, dan pada tanggal 5 Agustus 2011 Termohon menelpon Pemohon lagi, juga tidak diizinkan untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun, karena anak-anak Pemohon tidak suka kalau Termohon pulang ke tempat Pemohon, dan ketika



Termohon mau melahirkan coba lagi menghubungi Pemohon, tetapi tetap tidak diangkat ;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon pernah didamaikan, kecuali hanya Termohon pernah mengadu kepada adik Pemohon yang bernama Ridwan di Tanjung Batu, dan ia mengatakan bahwa abang kami itu memang payah
- Bahwa Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon memberikan **tanggapan (replik)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengizinkan Termohon pulang ke Moro tetapi hanya dua atau tiga hari saja, tetapi nyatanya Termohon sampai dua atau tiga minggu ;
- Bahwa benar Pemohon pernah tidak menjawab telpon dari Termohon, karena HP Pemohon waktu itu ada di dalam kamar, sedangkan Pemohon akan berbuka puasa, sehingga tidak kedengaran, dan juga Pemohon keberatan karena Termohon sering bertemu dengan bekas suaminya ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan, karena baru Pemohon sendiri yang pernah dinasihati oleh adik Pemohon yang bernama Nuraisyah, dan bukan dua-duanya ;
- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 18 Agustus 2011, minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidental lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Pemohon tersebut, Termohon memberikan **tanggapan (duplik)** yang pada pokoknya tidak membantah dan menerima

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA.TBK



semuanya, serta dapat menerima atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban akibat talak (perceraian) tersebut ;

Menimbang, bahwa jawab menjawab dan replik duplik sudah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102042710630001 atas nama PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 12 September 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeretai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2011 seri DN, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 31 Januari 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.2)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102016010760005 atas nama TERMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 3 Pebruari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat T.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 036/SKK/VIII/2011, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang diterbitkan oleh Bidan tanggal 20 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat T.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi keluarga, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Pemohon :

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bea Cukai), tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.04, RW.03, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai orang



dekat Pemohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sebelum keduanya menikah, dan setahu saksi, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Moro, tetapi saksi lupa tahunnya, saat itu status Pemohon duda, sedangkan status Termohon janda ;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Moro, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun, dan Termohon tinggal di Tanjung Balai Karimun kalau Pemohon ada, tetapi kalau Pemohon kerja patroli, Termohon pulang ke Moro, jadi tempat tinggalnya bolak balik antara Moro dan Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon ;

Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi ;

Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena Termohon sering pulang ke Moro, setiap kali Pemohon pergi kerja patroli, dan saksi pernah tiga kali ke rumah Pemohon, Termohon selalu tidak ada di rumah, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;

Bahwa setahu saksi, keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi keluarga yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangkalanang, Kampung Kaki Bukit, RT.02, RW.01, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Termohon adalah sebagai ibu kandung Termohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Bahwa setahu saksi, benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Januari 2011 di rumah saksi di Moro, dan sewaktu menikah status Pemohon duda, sedangkan status Termohon janda ;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Moro di rumah saksi, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun, dan Termohon ke Tanjung Balai Karimun kalau Termohon pulang dari patroli, tetapi kalau Pemohon pergi patroli, Termohon pulang ke Moro, jadi bolak balik antara Moro dan Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun sejak Termohon hamil 6 (enam) bulan, Termohon pulang ke Moro, sampai sekarang tidak pernah pulang ke Tanjung Balai Karimun lagi ke rumah Pemohon, katanya dilarang oleh Pemohon ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama lagi, tetapi pernah terakhir ada SMS dari Pemohon kepada Termohon, katanya anak-anak Pemohon (dari istri pertama), tidak suka kalau Termohon di rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak Termohon hamil 6 (enam) bulan, Pemohon tinggal di Tanjung Balai Karimun, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi di Moro ;

Bahwa setahu saksi, bekas suami Termohon jarang datang ke rumah saksi, hanya pernah sekali-kali melihat anaknya, itupun dia datang dengan istrinya yang baru, dan saksi tidak pernah menyuruhnya masuk ke dalam rumah saksi, karena khawatir menjadi fitnah, sedangkan itupun Pemohon sudah cemburu ;

Bahwa pihak keluarga, yaitu saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui adik Pemohon yang tinggal di Tanjung Batu, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi keluarga dari masing-masing pihak tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar segera mendapatkan putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan juga menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Termohon juga telah datang menghadap sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis (bukti surat P.1 dan T.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan dalam rangka medamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada para pihak agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, dan proses mediasi telah dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA.TBK



dengan mediator Yustini Razak, S.HI, akan tetapi proses mediasi tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis (bukti surat P.2) dan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan Maret 2011 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ke Moro tanpa izin Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas, dan sewaktu Termohon pulang, Pemohon sedang bekerja (patroli), dan apa sebabnya Termohon sering pulang, Pemohon tidak tahu ;

b. Termohon sering ketemu dengan mantan suami Termohon, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri yang mengatakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam **jawabannya** secara lisan mengakui dan membenarkan sebagian, dan membantah sebagian yang lainnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa point 1 sampai 3 semuanya adalah benar, sedangkan pada point 4 memang benar tetapi terdapat kesalahan nama anak, yang benar adalah MALIKAH NIDA FAUZIAH, tanggal lahir 18 Agustus 2011 ;
- Bahwa benar Termohon pulang ke Moro, tetapi atas izin Pemohon, kalau Pemohon pergi patroli ;
- Bahwa sejak bulan Pebruari sampai akhir Mei 2011, Termohon pulang ke Moro sebanyak 3 kali, tetapi atas izin Pemohon, pada bulan Pebruari dua minggu, dan bulan Maret selama tiga minggu, sedangkan sejak bulan Mei sampai sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon, karena sudah dilarang oleh Pemohon ;
- Bahwa sebab Termohon pulang ke Moro adalah untuk melihat anak Termohon dari suami pertama Termohon, karena dia masih sekolah. Dan hal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Pemohon sejak sebelum menikah ;



- Bahwa benar bekas suami Termohon sekali-kali datang ke rumah orang tua Termohon, tetapi adalah untuk melihat anak, dan datangnyapun dengan istrinya yang baru, dan hal itu Termohon sampaikan kepada Pemohon, namun Pemohon cemburu ;
- Bahwa benar Termohon sudah tidak datang lagi ke rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun, karena telah dilarang oleh Pemohon, dan terakhir Termohon mendapat SMS dari Pemohon, yang mengatakan bahwa anak-anak Pemohon tidak suka kalau Termohon ada di rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan **tanggapan (replik)** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengizinkan, tetapi hanya dua sampai tiga hari saja ;
- Bahwa benar Pemohon melarang Termohon datang lagi ke rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun, karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dan juga karena Pemohon keberatan Termohon selalu bertemu dengan bekas suaminya ;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon yaitu :
 1. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 3. Nafkah untuk seorang anak minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya** terhadap replik dan kesanggupan Pemohon dalam memberikan kewajiban akibat talak tersebut, Termohon membenarkan, dan dapat menerima dan menyetujui atas kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon dan juga Termohon dibebani bukti-bukti ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA.TBK



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, namun pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan bathin dalam rumah tangganya, dan hal tersebut bahkan telah dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga masing-masing pihak, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut perselisihan bathin antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya untuk melihat anaknya, meskipun hal tersebut dilakukannya pada waktu Pemohon sedang kerja patroli, dan juga karena akibat Pemohon cemburu, karena Termohon pernah berjumpa dengan bekas suaminya ketika ia melihat anaknya di rumah orang tua Termohon di Moro, namun pada akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud. Disamping itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terus menerus telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal



tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum, untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon mempunyai masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari setelah perceraian, dan oleh karena Termohon tidak dinyatakan nusyuz maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas nafkah iddah, maskan dan kiswah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang besarnya jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yaitu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon) yaitu karena talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon, dan oleh karena di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang bentuk dan jumlah besarnya mut'ah tersebut yaitu dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan hal ini sejalan dengan Firman Alloh SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49 :

Artinya : "Maka berikanlah mut'ah, dan ceraikanlah mereka itu (para istri) dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MALIKAH NIDA FAUZIAH, tanggal lahir 18 Agustus 2011 (sesuai bukti surat T.2), maka berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) c, pasal 98 ayat (1), pasal 105 huruf (c), dan pasal 149 huruf (d), anak yang belum dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, biaya hadhonah (pemeliharaan) dan biaya pendidikan bagi anak, ditanggung oleh ayahnya / bekas suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon di persidangan telah tercapai kesepakatan tentang jumlah besarnya nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama MALIKAH NIDA FAUZIAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon, segera setelah ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, tanggal lahir 18 Agustus 2011, minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari ini Selasa tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 April 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Usman, SH., MH., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Aridlin, SH., dan Yustini Razak, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor: 081/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 22 Pebruari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Hj.Mislahmah, R., BA., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Usman, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Aridlin, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

ttd

Hj.Mislahmah, R., BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp.800.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. RedaksiRp. 5.000,00

5. MeteraiRp. 6.000,00

J u m l a hRp. 891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama
Tg. Balai Karimun,

Hj. Mislamah, R., BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)